



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonannya :

CICILIA ADVENA KRISTIA DEVI, lahir di Klaten tanggal 19 Desember 1999, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Guru tidak tetap, tempat tinggal Mipitan RT 002, RW 001, Ds. Somokaton, Kec. Karangnongko, Kabupaten Klaten,

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Agustus 2023 di bawah Nomor Register: 130/Pdt.P/2023/PN Kln telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yohanes Joko Suprpto pada tanggal 28 Mei 1995 telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Klaten dengan seorang perempuan bernama Chatarina Sri Hartati sebagaimana tercatat dalam kutipan surat kawin No-, Anno 1995/ vel L.M.VIII. Fol 22, No 66. -----

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kln



2. Bahwa pernikahan Almarhum Yohanes Joko Suprpto dengan ibu Chatarina Sri Hartati telah dilahirkan dan memiliki 5 orang anak yakni:

- 1) Yohanes Bima Jati Pranyoto (Almarhum), laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 27 Desember 1996
- 2) Maria Septi Nirmala, perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 22 September 1997, perawat
- 3) Cicilia Advena Kristia Devi, lahir di Klaten, pada tanggal 19 Desember 1999, guru tidak tetap
- 4) Maria Imel Imaculata, lahir di Klaten, pada tanggal 1 Februari 2003
- 5) Yohanes Bima Aldima, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007

3. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Yohanes Bima Aldima

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, ibu kandung dari Yohanes Bima Aldima meninggal dunia karena sakit dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian nomor: 331010-KM-1305201-0003

5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, ayah kandung dari Yohanes Bima Aldima meninggal dunia karena sakit dan dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian nomor: 3310-KM-01102022-0018

6. Bahwa sekarang pemohonlah yang merawat Yohanes Bima Aldima dan tinggal bersama dengan Yohanes Bima Aldima

7. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, atau belum cakap melakukan perbuatan hukum maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten sudilah berkenan untuk:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (Cicilia Advena Kristia Devi) mewakili adik untuk mengajukan tunjangan dan mengambilkan tunjangan Yohanes Bima Aldima, laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP-el NIK: 3310105912990001 atas nama Cicilia Advena Kristia Devi, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3310102111220003 atas nama Kepala Keluarga Fransiscus Cicilia Advena Kristia Devi, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor :674/2000 atas nama Cicilia Advena Kristia Devi, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor :9874/2009 atas nama Yohanes Bima Aldima, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai**

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl



dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor :42988/TP/2006 atas nama Maria Imel Imaculata, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Fotocopy Kutipan Kelahiran Nomor :7692/1997 atas nama Maria Septi Nirmala, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor :3310-KM-13052019-0003 atas nama Chatarina Sri Hartati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor :3310-KM-01102022-0018 atas nama Y. Joko Suprpto, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris Almarhumah Chatarina Sri Hartati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;

10. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Yohanes Joko Suprpto dengan Chatarina Sri Hartati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wiyono Padmo Warsono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sudah lama karena sebagai Tetangga dekat ;

----Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama Yohanis Joko Suprpto sedangkan Ibunya bernama Chatarina Sri Hartati ;

-----Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;

-----Bahwa Ayahnya telah meninggal dunia sekitar tahun 2022, sedangkan Ibunya telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 ;

-----Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon menikah kemudian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. Yohanes Bima Jati Pranyoto, Laki-laki lahir tahun 1996 telah meninggal dunia, 2. Maria Septi Nirmala, Perempuan lahir tahun 1997, 3. Sisilia Adven Kristia Devi, Perempuan lahir tahun 1999 (Pemohon), 4. Maria Imel Imaculata, Perempuan lahir tahun 2003 dan 5, Yohanes Bima Aldima Laki-laki lahir tahun 2007 ;

-----Bahwa Pemohon anak nomor 3 (tiga) dari lima bersaudara ;

----Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah purna dari TNI AD sekitar tahun 2017 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk mengajukan Tunjangan di PT. Asabri oleh adik Pemohon yang bernama : YOHANES BIMA ALDIMA ;

----Bahwa Kedua orang tua Pemohon meninggal dunia disebabkan karena sakit ;

-----Bahwa Adik Pemohon yang bernama Yohanes Bima Aldima usianya sekitar 16 tahun masih sekolah klas II SMA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi WIJI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon sudah lama karena sebagai Tetangga dekat dan saksi sebagai Ketua RT;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl



-----Bahwa saksi aya mengetahui ayah Pemohon bernama Yohanis
Joko Suprpto sedangkan Ibunya bernama Chatarina Sri Hartati ;

-----Bahwa Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;

-----Bahwa Ayahnya telah meninggal dunia sekitar tahun 2022,
sedangkan Ibunya telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 ;

-----Bahwa Setelah kedua orang tua Pemohon menikah kemudian
telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama : 1. Yohanis
Bima Jati Pranyoto, Laki-laki lahir tahun 1996 telah meninggal
dunia, 2. Maria Septi Nirmala, Perempuan lahir tahun 1997, 3.
Sisilia Adven Kristia Devi, Perempuan lahir tahun 1999 (Pemohon),
4. Maria Imel Imaculata, Perempuan lahir tahun 2003 dan 5,
Yohanis Bima Aldima Laki-laki lahir tahun 2007 ;

-----Bahwa Pemohon anak nomor 3 (tiga) dari lima bersaudara ;

----Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah purna dari TNI AD sekitar
tahun 2017 ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan
maksud untuk mengajukan Tunjangan di PT. Asabri oleh adik
Pemohon yang bernama : YOHANES BIMA ALDIMA ;

----Bahwa Kedua orang tua Pemohon meninggal dunia disebabkan
karena sakit ;

-----Bahwa Adik Pemohon yang bernama Yohanis Bima Aldima
usianya sekitar 16 tahun masih sekolah klas II SMA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon
menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak
akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini,
maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan
perkara

ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Klh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Kedua Orang Tua Pemohon yang bernama Yohanes Joko Suprpto pada tanggal 28 Mei 1995 telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Klaten dengan Chatarina Sri Hartati sebagaimana tercatat dalam kutipan surat kawin No-, Anno 1995/ vel L.M.VIII. Fol 22, No 66 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

- 1) Yohanes Bima Jati Pranyoto (Almarhum), laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 27 Desember 1996
- 2) Maria Septi Nirmala, perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 22 September 1997, perawat
- 3) Cicilia Advena Kristia Devi, lahir di Klaten, pada tanggal 19 Desember 1999, guru tidak tetap
- 4) Maria Imel Imaculata, lahir di Klaten, pada tanggal 1 Februari 2003;
- 5) Yohanes Bima Aldima, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Yohanes Bima Aldima ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, ibu kandung dari Yohanes Bima Aldima meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022, ayah kandung dari Yohanes Bima Aldima meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa sekarang pemohonlah yang merawat Yohanes Bima Aldima dan tinggal bersama dengan Yohanes Bima Aldima, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, atau belum cakap melakukan perbuatan hukum maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut ;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan menunjuk Pemohon (Cicilia Advena Kristia Devi) mewakili adik untuk mengajukan tunjangan dan mengambil tunjangan Yohanes Bima Aldima, laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat bertanda P-1 s/d P-10, serta 2 (empat) orang saksi masing-masing bernama Wiyono Padmo Warsono dan Wiji ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon Cicilia Advena Kristia Devi dan Bukti P-2 Berupa Kartu Keluarga milik Pemohon yang di antaranya menunjukkan domisili Pemohon di Mipitan RT 002, RW 001, Ds. Somokaton, Kec. Karangnongko, Kabupaten Klaten, sehingga pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-10 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Yohanes Joko Suprpto dengan Chatarina Sri Hartati, menunjukkan bahwa Kedua Orang Tua merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 1995, dan dari pernikahan tersebut, Mereka memiliki 5 orang anak yakni :

- 1) Yohanes Bima Jati Pranyoto (Almarhum), laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 27 Desember 1996 ;
- 2) Maria Septi Nirmala, perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 22 September 1997, perawat ;
- 3) Cicilia Advena Kristia Devi, lahir di Klaten, pada tanggal 19 Desember 1999, guru tidak tetap ;
- 4) Maria Imel Imaculata, lahir di Klaten, pada tanggal 1 Februari 2003 ;
- 5) Yohanes Bima Aldima, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl



Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :9874/2009 atas nama Yohanes Bima Aldima, menunjukkan bahwa Adik Pemohon yang bernama Yohanes Bima Aldima masih di bawah umur dan menurut keterangan saksi Wiyono Padmo Warsno dan Saksi Wiji menerangkan bahwa Yohanes Bima Aldima masih sekolah di kelas II SMA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor :3310-KM-13052019-0003 atas nama Chatarina Sri Hartati, menunjukkan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal pada tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti Surat P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor :3310-KM-01102022-0018 atas nama Y. Joko Suprpto, menunjukkan bahwa Bapak Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari Bukti surat P-9 berupa Surat Pernyataan dari Para Ahli Waris Almarhumah Chatarina Sri Hartati, manunjukkan bahwa Pemohon, Maria Septi Nirmala, Maria Imel Imaculata dan Yohanes Bima Aldima merupakan ahli waris dari Almarhumah Chatarina Sri Hartati dan juga ahli waris dari Almarhum Y. Joko Suprpto ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Wiyono Padmo Warsono dan Saksi Wiji menerangkan setelah kedua orang tua Pemohon meninggal, Adik Pemohon yang bernama Yohanes Bima Aldima tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Adik Pemohon yang bernama Yohanes Bima Aldima tersebut sekarang ini belum dewasa, maka secara hukum Pemohon sebagai sebagai Kakak kandung dari anak tersebut yang akan mengurus dan bertanggung jawab terhadap segala kepentingan hukum dan masa depan adiknya tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keterangan saksi Wiyono Padmo Warsono dan Saksi Wiji menerangkan bahwa orang tua Pemohon yaitu : Y. Joko Suprpto dulu adalah pensiunan AKABRI AD dan sekarang

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kln



sudah meninggal, sehingga untuk meneruskan tunjangan pensiunan dari ASABRI perlu ditunjuk anak untuk meneruskan tunjangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari adiknya yang bernama Yohanes Bima Aldima, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan adiknya tersebut, dan dalam persidangan ini Pengadilan juga tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (Cicilia Advena Kristia Devi) mewakili adik untuk mengajukan tunjangan dan mengambil tunjangan Yohanes Bima Aldima, laki-laki, lahir di Klaten, pada tanggal 12 Mei 2007, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh GANDUNG, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Klaten,

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SISWANTO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SISWANTO

GANDUNG, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- PNBP Relas : Rp. 10.000,00
- Proses/Biaya Administrasi : Rp. 75.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- **Jumlah** : **Rp. 135.000,00**

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)